



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 474/VIII/2019

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DALAM PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka pengisian jabatan struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng, dipandang perlu dengan segera memberhentikan dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya pada Lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan yang dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
7. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 67).

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2456/KASN/7/2019 tanggal 26 Juli 2019 perihal Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Uji Kompetensi PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4, dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6, daftar lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 1 Agustus 2019



Tembusan :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
4. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar.
5. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
6. Para Kepala SKPD dalam lingkup Pemerintah Kab. Soppeng di Watansoppeng.
7. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
8. Yang bersangkutan di Tempat.
9. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG

NOMOR : 474/VIII/2019

TANGGAL : 1-8-2019

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN / ESELON		TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SETIAP BULAN	KET
			LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7
1	HAMZAH, S.Sos, M.Si 19621231 198602 1 067	Pembina Utama Muda IV/c	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng Eselon II.b	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng Eselon II.b	Diberikan tunjangan jabatan sesuai peraturan yang berlaku	
2	H. A UNRU, SH 19600423 198803 1 003	Pembina Utama Muda IV/c	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng Eselon II.b	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Soppeng Eselon II.b	-sda-	
3	ANDI DHAMRAH, S Sos, MM 19700518 199803 1 007	Pembina Tk.I IV/b	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng Eselon II.b	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng Eselon II.b	-sda-	
4	Drs. H. ANDI HAERUDDIN, M.Si 19690711 199112 1 001	Pembina Utama Muda IV/c	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng Eselon II-B	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng Eselon II.b	-sda-	

1	2	3	4	5	6	7
11	Drs. MUH ASIS, M.Pd.I 19641001 198903 1 014	Pembina Utama Muda IV/c	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng Eselon II.b	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng Eselon II.b	Diberikan tunjangan jabatan sesuai peraturan yang berlaku	
12	Drs. DIPA, M.Si 19680102 199603 1 005	Pembina Utama Muda IV/c	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng Eselon II-B	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Eselon II.b	-sda-	
13	ANDI SUMANGERUKKA SYAHRAZAD, SE, S.Sos, M.Si 19730405 199303 1 007	Pembina Tk.I IV/b	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng Eselon II.b	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Soppeng Eselon II.b	-sda-	
14	Drs. ANDI MAHMUD, MM 19631231 198703 1 218	Pembina Utama Muda IV/c	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Soppeng Eselon II.b	Inspektur Kabupaten Soppeng Eselon II-B	-sda-	
15	Dra. Hj. ANDI NUR LINA, MM 19661227 199303 2 010	Pembina Utama Muda IV/c	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng Eselon II.b	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Soppeng Eselon II.b	-sda-	
16	H. ABDILLAH BAUSAD, ST, SST 19620508 198903 1 009	Pembina Tk.I IV/b	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng Eselon II.b	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng Eselon II.b	-sda-	

1	2	3	4	5	6	7
17	Hj. A. DARMI, SE 19631225 199110 2 001	Pembina Utama Muda IV/c	Sekretaris DPRD Kabupaten Soppeng Eselon II-B	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Eselon II.b	Diberikan tunjangan jabatan sesuai peraturan yang berlaku	

BUPATI SOPPENG,

